



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA KALWEDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa air minum merupakan kebutuhan pokok bagi manusia sehingga perlu dilakukan pengelolaan terhadap penyediaan air minum melalui pengembangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
- b. bahwa pengelolaan terhadap air minum melalui pengembangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalwedo dilaksanakan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalwedo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 1703);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
dan
BUPATI MALUKU BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KALWEDO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalwedo Kabupaten Maluku Barat Daya yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah, tidak terbagi atas saham dan bergerak dibidang pelayanan penyediaan air minum.
6. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
8. Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
10. Pegawai adalah Pegawai Perumda.
11. Tata kelola Perusahaan yang Baik adalah Sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan Perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
12. Mitra BUMD adalah BUMN, Pemerintah lainnya dan Pihak ketiga.
13. Kerjasama adalah usaha bersama antara Perumda dengan Pemerintah Daerah lainnya, maupun pihak ketiga di dalam maupun di luar Negeri dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk usaha patungan atau kerjasama lainnya yang pelaksanaannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Daerah.
14. Satuan Pengawas Internal adalah Satuan Pengawas Internal di lingkungan Perumda yang bertugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya.
15. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah suatu rencana kerja dan anggaran wajib yang dibuat untuk mencapai rencana/tujuan suatu perusahaan untuk masa mendatang.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang diberi nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalwedo yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Kalwedo;
- (2) Perumda Air Minum Tirta Kalwedo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2014 Nomor 07);

Pasal 3

- (1) Logo Perusahaan Air Minum Tirta Kalwedo mengandung Arti dan Makna sesuai Visi dan Misi Perumda;
- (2) Pembuatan dan Penggunaan Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi.

Pasal 4

Perumda berkedudukan di Daerah dan berkantor pusat di Tiakur.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Perumda dibentuk dengan maksud adalah menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana Air Minum demi kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum

yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat secara adil, merata, dan terus menerus.

Pasal 6

Perumda dibentuk dengan tujuan adalah:

- a. menunjang program pembangunan daerah di bidang pengelolaan Air Minum;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan sarana dan prasarana Air Minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Kegiatan usaha Perumda adalah memberikan jasa pelayanan umum dalam bidang penyediaan air minum.

Pasal 8

Perumda didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB V

MODAL

Bagian Kesatu

Modal Dasar

Pasal 9

- (1) Modal dasar Perumda ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00- (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Modal yang telah disetor pada Perumda sebesar Rp. 9.950.000.00,00- (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Modal dasar yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari:
 - a. Penyertaan Modal Daerah; dan
 - b. Hasil revaluasi asset tetap;
- (4) Pemenuhan Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peyertaan modal daerah secara bertahap yang mekanismenya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

Pasal 10

- (1) Sumber modal Perumda terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;

- b. BUMD lainnya; dan/atau
- c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.

Bagian Kedua Penyertaan Modal

Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda.
- (3) Penambahan modal perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan Perumda.
- (4) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Pinjaman dan Hibah

Pasal 12

- (1) Perumda dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Perumda dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VI ORGAN DAN PEGAWAI PERUMDA Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Pengurus Perumda dilakukan oleh organ Perumda
- (2) Organ Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 15

Setiap orang dalam pengurus Perumda dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Pengurusan BUMD milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Organ Perumda Paragraf 1 KPM

Pasal 16

- (1) KPM merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan, memberikan persetujuan atas usulan Direksi dalam pengambilan kebijakan mengenai:
 - a. perencanaan dan pengembangan usaha Perumda sejalan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perumda; dan
 - b. penyertaan modal terhadap BUMN lain dan Badan Usaha lain atas persetujuan DPRD.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPM mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 17

- KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda apabila dapat membuktikan:
- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda; dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum.

Pasal 18

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda; dan
 - c. rapat luar biasa.

Paragraf 2 Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas Perumda diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen Perumda yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;

- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 21

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan administrasi, uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional, dan wawancara akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 23

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda.

Pasal 24

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan Perumda.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 27

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1(satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 28

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak datang melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan

diangkat dalam jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggungjawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 32

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda.

Pasal 34

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang tata cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 3
Direksi
Pasal 35

- (1) Direksi diangkat oleh KPM dan melakukan pengurusan terhadap Perumda.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen Perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial Perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 36

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi tahapan administrasi, uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional, dan wawancara akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 38

- (1) Jumlah anggota Direksi Perumda ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan Perumda dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000
 - b. Paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. Paling banyak 5 (lima) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda.

- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 39

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 40

- (1) Direksi bertugas :
 - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional;
 - b. membina pegawai;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. menyusun Rencana Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan KPM melalui usul Dewan Pengawas;
 - f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan Perumda yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategi bisnis kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
 - g. menyusun dan melaporkan seluruh kegiatan pengelolaan Perumda kepada KPM
- (2) Direksi berwenang :
 - a. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perumda;
 - c. mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
 - d. mewakili Perumda di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda;
 - f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
 - g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
 - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda.
- (3) Direksi memberitahukan kepada KPM sebelum melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 41

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengelolaan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengelolaan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengelolaan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 43

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda.
- (3) Direksi pada Perumda diberhentikan oleh KPM dan ditetapkan oleh Bupati

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 46

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;

- b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan

Pasal 47

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengelolaan Perumda dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda.

Bagian Kedua Pegawai

Pasal 50

Pegawai Perumda merupakan pekerja Perumda yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 51

- (1) Pegawai Perumda memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai Perumda sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda.

- (3) Penghasilan Pegawai Perumda paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Perumda wajib mengikutsertakan pegawai Perumda pada:

- a. program jaminan kesehatan;
- b. program jaminan hari tua; dan
- c. program jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 54

Pegawai Perumda dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VII

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 55

- (1) Perumda membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 56

Satuan pengawas intern bertugas :

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operational dan keuangan Perumda, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 57

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 58

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindak lanjuti dalam rapat direksi.

- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda sesuai dengan tugas dan tanggungjawab.

Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 60

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 61

Komite audit bertugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaan;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 62

- (1) Dalam hal keuangan Perumda tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

Pasal 63

Ketentuan mengenai satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 62 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN PERUMDA Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Rencana Bisnis Perumda

Pasal 64

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran Perumda

Pasal 65

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda berpedoman kepada Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Operasional Perumda

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 67

- (1) Operasional Perumda dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Pasal 68

- (1) Pengurusan Perumda dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda;
 - d. mendorong agar organ Perumda dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 69

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kerjasama
Pasal 70

- (1) Perumda dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari yang berasal dari modal Daerah; dan

- d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda memprioritaskan kerja sama dengan Perumda milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda untuk melaksanakan kerja sama
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 71

- (1) Perumda dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda yang berasal dari hasil usaha Perumda dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan mengenai pinjaman Perumda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 72

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pelaporan Direksi Perumda

Pasal 73

- (1) Laporan Direksi Perumda terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.
- (9) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah
Pasal 74

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB IX
PENGUNAAN LABA PERUMDA

Pasal 75

- (1) Penggunaan laba Perumda diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda yang bersangkutan sebesar setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 76

- (1) Perumda wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari modal Perumda.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana Cadangan sampai dengan 20% (dua puluh perseratus) dari modal Perumda hanya dapat digunakan untuk menutupi kerugian Perumda
- (5) Apabila dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah melebihi jumlah 20% (dua puluh perseratus), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 77

Dividen Perumda yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 78

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan umum Daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 80

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga

Penggunaan Laba Perumda untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 81

- (1) Perumda melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
- (3) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari dana cadangan paling sedikit 2% (dua perseratus).

BAB X PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA BUMD

Pasal 82

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Perumda yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Penugasan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI EVALUASI PERUMDA

Pasal 83

- (1) Evaluasi terhadap Perumda dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. perumda;
 - b. pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi :
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

BAB XII KEPAILITAN PERUMDA

Pasal 84

- (1) Perumda dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

- (4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 85

- (1) Dalam hal aset Perumda yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUMDA

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 87

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 88

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD bertugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 89

- (1) Pengawasan terhadap Perumda dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengawasan internal; dan

- b. pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh:
 - a. pemerintah Daerah;
 - b. menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 90

Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 89 berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 91

- (1) Perumda wajib menjadi anggota Asosiasi Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.
- (2) Perumda dapat memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia sebagai Asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar Perumda dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

- (1) Periode desasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periode desasi masa jabatan.
- (2) Dengan beralihnya bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya menjadi Perusahaan Umum Daerah air Minum Tirta Kalwedo maka Hak, Kewajiban, Usaha, Kepegawaian dan Perizinan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya menjadi Hak, Kewajiban, Kekayaan, Usaha, Kepegawaian dan Perizinan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kalwedo.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 07), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 28 November 2023
BUPATI MALUKU BARAT DAYA,



BENYAMIN THOMAS NOACH



diundangkan di Tiakur
pada tanggal 18 November 2023
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,
DAUD REIMIALY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2023
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2023
NOMOR : (3/42/2023)

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KALWEDO

I. UMUM

Sebagai bentuk implementasi Pasal 28A Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya maka Negara melalui Pemerintah Daerah mewujudkannya melalui penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari - hari. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 33 Ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Rebuglik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa cabang - cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara serta ketentuan pasal 33 Ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Rebuglik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.

Air Minum merupakan kebutuhan pokok yang penting bagi kehidupan masyarakat. Untuk itu sebagai kelanjutan hak menguasai oleh Negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan penguasaan atas air adalah badan usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya telah mempunyai kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah melalui kehadiran Perusahaan Daerah Air Minum dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014.

Perusahaan Daerah Air Minum ini memiliki modal yang dimiliki oleh Daerah/Pemerintah Daerah telah berdiri hampir 8 (delapan) tahun di Kabupaten Maluku Barat Daya dengan tujuan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan sarana dan prasarana Air Minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik

Seiring berjalan waktu dengan perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan serta kondisi sosiologi Perusahaan baik berupa permodalan dan struktur organisasi perusahaan maka Perusahaan

Daerah Air Minum perlu dilakukan perubahan. Perubahan tersebut dilakukan untuk menata organ kepegawaian dan permodalan pada Perusahaan Daerah di bidang penyediaan air minum. Hal ini juga sejalan dengan pelaksanaan terhadap ketentuan Pasal 331 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum. Adapun secara umum, Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah mengatur mengenai Pendirian, Modal, Organ dan Kepegawaian, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya, Perencanaan, Operasional dan Pelaporan, Tata Kelola Perusahaan yang baik, Pengadaan Barang dan Jasa, Kerjasama, Pinjaman, Penggunaan Laba, Penugasan Pemerintah kepada Perusahaan Umum Daerah, Kepailitan dan Pembinaan dan Pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “APBD” meliputi pula proyek APBD yang dikelola oleh BUMD dan/atau piutang Daerah pada Perumda yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konversi dari pinjaman” adalah pinjaman daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal daerah pada Perumda

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” adalah pinjaman yang berasal dari lembaga bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penugasan Pemerintah Daerah kepada Perumda harus disesuaikan dengan jenis penugasan Pemerintah Daerah dan tujuan Perumda

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rencana bisnis Perumda” adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atau yang disebut *business plan*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unsur independen” adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan kerja atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun

Ayat (2)

Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumda

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga professional” adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidang”

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Perundang-undangan” adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf (a)

Cukup jelas.

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga profesional” adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidang”

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Perundang-undangan” adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “satuan pengawas intern” adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (assurance) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (value) dan memperbaiki operasional Perumda melalui evaluasi dan

peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha pengelolaan air minum

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMOR 3